



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
JL. TAMBUN BUNGA, NO 71 KUALA KAPUAS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

No. SOP : 3 Tahun 2025
Tgl : 4 Januari 2025
Pembuatan
Tgl Revisi :
Revisi ke :
Tgl Efektif : 4 Januari 2025

Disahkan :
Oleh

Sekretaris
KPU Kabupaten Kapuas

Heldayani, S.Pd
19771025 200701 2 004

SOP Penanganan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keterkaitan

1. SOP Layanan Informasi Publik
2. SOP Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik

Peringatan

1. Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap pengamanan dokumen hasil pemilu dan pemilihan di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan dan melaksanakan digitalisasi data;
2. Memiliki kemampuan Menyusun konsep

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Pendukung Lampiran Keputusan
2. Komputer
3. Scanner
4. Jaringan internet

Pencatatan dan Pendataan

1. Semua dokumen diarsipkan dalam bentuk softcopy dan haardcopy

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi								
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.								

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Kuala Kapuas, 4 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



Hedayani
NIP. 19771025 200701 2 004